



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan (*voluntair*):

SALIMIN, Tempat/Tgl. Lahir Binjai/08 Februari 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jln. Tanjung Indah No.44 Lk. I Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 21 Desember. 2022, Register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj. Tanggal 13 Desember 2022, yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275020802740001 atas nama **SALIMIN** yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 23-05-2012;

- Bahwa Pemohon yang bernama SALIMIN telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dari data Kependudukan Pemohon SALIMIN selanjutnya ingin diganti baik Nama, tempat lahir dan tahun lahir sesuai Paspor milik Pemohon Nomor B5853146. tersebut tercatat atas nama SALIMIN SEMBIRING, Laki-laki, lahir di Brahrang pada tanggal 08 Februari 1975;
- Bahwa dengan diganti Nama Pemohon dari SALIMIN menjadi SALIMIN SEMBIRING tentunya akan berimbas pada pergantian pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon berikut surat-surat lainnya yang berkenaan dengan nama SALIMIN;
- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk mengganti Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Data Kependudukan sesuai Paspor Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Medan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk merubah Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon sesuai

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon, sementara Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan merubah identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama SALIMIN, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 08 Februari 1974 diganti menjadi bernama **SALIMIN SEMBIRING**, Laki-laki, lahir di Brahrang pada tanggal 08 Februari 1975;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mengganti Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tercatat : SALIMIN, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 08 Februari 1974, dirubah menjadi **SALIMIN SEMBIRING**, Laki-laki, lahir di Brahrang pada tanggal 08 Februari 1975;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan Nama, tempat dan tahun lahir pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dikabulkan permohonan pemohon dari nama Salimi menjadi nama Salimin Sembiring

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Paspor pemohon serta tahun lahir dan alamat lahir pemohon disesuaikan dengan dipaspor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy petikan daftar kelahiran untuk golongan cina Nomor : 1308/1975, atas nama owsy Au Min, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-I;
2. Foto Copy Surat Paspor atas nama Salimin Sembiring No Reg 1A13GDO0339FQRT, tanggal 19 Desember 2016, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 12-01-2011 Nomor : 1175021201110001, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan dari Lurah Pekan Binjai Nomor : 470.1/616/PB/XI/2022, tanggal 28 November 2022, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 25-06-2012 Nomor : 1275020802740001, atas nama Salimin, sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi ROSIDA PAKPAHAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon warga saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Pekan Binjai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Indah No. 44 Lk. I Kel. Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama yang ada di paspor tujuan pemohon untuk menyamakan data yang ada di KTP, KK dengan Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi INJAYA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon warga saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kelurahan Pekan Binjai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Indah No. 44 Lk. I Kel. Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama yang ada di paspor tujuan pemohon untuk menyamakan data yang ada di KTP, KK dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu memperbaiki nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Binjai membuat penetapan tentang memperbaiki nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang telah diajukan oleh pemohon dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Binjai karena tempat tinggal pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu paspor atas nama pemohon yaitu Salimin Sembiring yang mana paspor tersebut nama yang sebenarnya pemohon untuk itu paspor tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara permohonan ini;

Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama yang ada di paspor tujuan pemohon untuk menyamakan data pemohon yang ada di Paspor dengan nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti tertanda P-1 s/d P-5 serta berdasarkan keterangan pemohon di persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum (*feitelijk grond*) yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Salimin Sembiring;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan data pemohon yang ada di Paspor dengan nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/menyamakan data pemohon yang ada di Paspor dengan nama pemohon yang ada di KTP, KK dan tahun lahir serta tempat lahir pemohon agar sama dengan data yang ada di Paspor pemohon yaitu dari nama Salimin menjadi Salimin Sembiring tempat lahir Brahrang, tanggal 08 Februari 1975, sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon harus melaporkan tentang perubahan nama tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in cassu) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini, dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan merubah identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama SALIMIN, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 08 Februari 1974 diganti menjadi bernama SALIMIN SEMBIRING, Laki-laki, lahir di Brahrang pada tanggal 08 Februari 1975;
- Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mengganti Nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tercatat : SALIMIN, Laki-

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Binjai pada tanggal 08 Februari 1974, dirubah menjadi SALIMIN SEMBIRING, Laki-laki, lahir di Brahrang pada tanggal 08 Februari 1975;

- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan perubahan Nama, tempat dan tahun lahir pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp95.000, 00,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami Mukhtar SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai tanggal 13 Desember 2022, Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Bnj, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai tersebut serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Desi Apriguna Singarimbun, SH.

Mukhtar, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	Rp.	30.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	95.000,00

(sembilan puluh lima ribu rupiah).